

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan



Komplek Perkantoran Bhakti Praja 28300 08117699877

dpmptsp.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sertifikat Standar Kabupaten Pelalawan Pengoperasian Kapal Tramper/ Tramper Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Rekomendasi dan KSOP/KUPP Setempat;
2. Rekomendasi dari Asosiasi;
3. Berita Acara koordinasi dari Instansi/Lembaga terkait; dan
4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasioan dan jadwal kapal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonan PB-UMKU
2. Penerbitan PB-UMKU KBLI Terkait
3. Penerbitan PB-UMKU Semua KBLI

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/ Tramper Khusus

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan



Komplek Perkantoran Bhakti Praja 28300 08117699877

dpmtsp.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

1. Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
3. Durasi waktu pengelolaan pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Kategori Pengaduan :

- Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Pelaksanaan kegiatan usaha
- Pelaksanaan kegiatan Pengawasan
- Penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Pengaduan terhadap hambatan dan permasalahan dalam penggunaan Sistem OSS

Objek Pengaduan : Pelaku Usaha, Pemerintah Kabupaten, ASN/PTT dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi

Prosedur:

- Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat menyampaikan pengaduan secara daring dengan hak akses OSS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan



Komplek Perkantoran Bhakti Praja 28300 08117699877

dpmptsp.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan